



KEPALA DESA TOWALE
KABUPATEN DONGGALA

PERATURAN DESA TOWALE
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG
PUNGUTAN PASAR DESA TOWALE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TOWALE,

Menimbang : a. bahwa Pasar Desa Merupakan Aset Dan Sumber Pendapatan Desa Yang Dikelola Untuk Kepentingan Masyarakat Desa;

b. bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dan Pengelolaan Pasar Desa Yang Tertib, Adil, Dan Berkelanjutan, Perlu Sarana Perekonomian Melalui Pasar Desa Sebagai Pusat Interaksi Sosial Masyarakat Perdesaan;

c. bahwa Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa, Diperlukan Pengaturan Pungutan Pasar Desa Dalam Bentuk Peraturan Desa,

d. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Huruf B Dan Huruf C, Perlu Menetapkan Peraturan Desa Tentang Pungutan Pasar Desa Towale;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 7061);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Pasar Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOWALE
DAN
KEPALA DESA TOWALE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN PASAR DESA
TOWALE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar Adalah Tempat Bertemunya Penjual Dan Pembeli Untuk Melaksanakan Transaksi, Sarana Interaksi Sosial Budaya Masyarakat, Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
2. Pasar Desa Adalah Pasar Tradisional Yang Berkedudukan Di Desa Dan Dikelola Serta Dikembangkan Oleh Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa.
3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Selanjutnya Disingkat APB Desa Adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
4. Jasa Adalah Kegiatan Pemerintah Desa Berupa Usaha Dan Pelayanan Yang Menyebabkan Barang, Fasilitas, Atau Kemanfaatan Lainnya Yang Dapat Dinikmati Oleh Orang Pribadi Atau Badan.
5. Jasa Usaha Adalah Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Desa Dengan Menganut Prinsip-Prinsip Komersial Karena Pada Dasarnya Dapat Pula Disediakan Oleh Sektor Swasta.
6. Wajib Retribusi Adalah Orang Pribadi Atau Badan Yang Menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Diwajibkan Untuk Melakukan Pembayaran Retribusi, Termasuk Pemungut Atau Pemotong Retribusi Tertentu.
7. Retribusi Pasar Desa Adalah Pungutan Atas Jasa Pelayanan Yang Diberikan Pemerintah Desa Kepada Pedagang.
8. Barang Desa Adalah Semua Kekayaan Desa Baik Yang Dimiliki Maupun Yang dikuasai Yang Berwujud, Baik Yang Bergerak Maupun Tidak Bergerak Beserta Bagian-Bagiannya Ataupun Yang Merupakan Sifatnya Tertentu Yang Dapat Dinilai, Dihitung, Diukur.

9. Bangunan-Bangunan Adalah Semua Bangunan Yang Berada Dalam Pasar Yang Dipergunakan Untuk Keperluan Penjualan.
10. Kios Adalah Sebuah Bangunan Tetap Dalam Bentuk Petak Yang Berdinding Keliling Yang Dipergunakan Untuk Berjualan.
11. Los Adalah Sebuah Bangunan Tetap Didalam Pasar Yang Sifatnya Terbuka Dan Tanpa Dinding Keliling Yang Dipergunakan Untuk Berjualan.
12. Masa Retribusi Adalah Suatu Jangka Waktu Tertentu Yang Merupakan Batas Waktu Bagi Wajib Retribusi Untuk Memanfaatkan Jasa Dan Perizinan Tertentu Dari Pemerintah Daerah Yang Bersangkutan.
13. Desa Adalah Desa Towale.
14. Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa Dan Perangkat Desa Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa Towale.
15. Kepala Desa Adalah Kepala Desa Towale.
16. Badan Permusyawaratan Desa Yang Selanjutnya Disingkat BPD Adalah Badan Permusyawaratan Desa Adalah Lembaga Yang Merupakan Perwujudan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

BAB II

Pasal 2

- (1) Pungutan Pasar Desa Dimaksudkan Untuk:
 - a. Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Desa
 - b. Menjamin Pengelolaan Pasar Yang Tertib Dan Berkelanjutan
 - c. Mewujudkan Kemandirian Keuangan Desa
- (2) Pungutan pasar desa bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mendukung operasional dan pemeliharaan pasar desa, termasuk kebersihan, keamanan, dan perawatan fasilitas;
 - c. Memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pedagang dalam memanfaatkan fasilitas pasar desa;
 - d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset desa secara transparan dan akuntabel;
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik desa melalui pemanfaatan hasil pungutan untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SUBJEK, OBJEK DAN BESARAN PUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Subjek Pungutan Adalah Pedagang Yang Menggunakan Fasilitas Pasar Desa.
- (2) Objek Pungutan Merupakan Orang Pribadi Atau Badan Yang Memperoleh Dan Menikmati Pelayanan Jasa Dan Menggunakan Atau Memakai Atau Memanfaatkan Kios Dan Los Pasar Desa..
- (3) Besaran Pungutan Desa Tercantum Dalam Lampiran Yang Menyebutkan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Desa Ini.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat Penggunaan Jasa Terhadap Penggunaan Kios Dan Los Pasar Milik Pemerintah Desa Diukur Berdasarkan Lokasi, Luas, Fasilitas, Peruntukan Dan Waktu Penggunaan Bagi Objek Pelayanan Dan Penggunaan Kios Pasar Desa.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Pungutan Penggunaan Kios Dan Los Pasar Desa Di Berikan Kepada Petugas Yang Ditunjuk Oleh Kepala Desa Dan Kepada Objek Pungutan Diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Pungutan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Harus Dilunasi Di Awal Tahun.
- (3) Hasil Pungutan Kios Dan Los Pasar Desa Merupakan Pendapatan Desa Yang Harus Disetorkan Secara Bruto Ke Kas Desa.

BAB VI
Pasal 6

- (1) Dalam Hal Subjek Pungutan Tidak Membayar Tepat Waktu Atau Kurang Membayar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 9 Ayat (2), Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar 5% (Lima Persen) Setiap Tahun Dari Besarnya Pungutan Yang Terutang Yang Tidak Atau Kurang Dibayar Dan Ditagih Menggunakan Surat Tagihan.
- (2) Pengguna Tidak Boleh Mengalihkan Hak Penggunaan Ke Pihak Lain Tanpa Sepengetahuan Pemerintah Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Badan Permusyawaratan Desa Berkewajiban Mengawasi Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Kios Pasar Desa.
- (2) Kepala Desa Berkewajiban Mengawasi Dan Mengendalikan Pengelolaan Kios Pasar Desa Dalam Melaksanakan Tugas-Tugasnya.

BAB VIII
PENGELOLA KIOS PASAR DESA
Pasal 8

- (1) Pengelolaan Kios Pasar Desa Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa;
- (2) Pengelolaan Kios Pasar Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilaksanakan Dengan Manajemen Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa Dapat Menunjuk Pengelola Dari Unsur Perangkat Desa Dan Warga Desa Untuk Mengelola Kios Pasar Desa.
- (4) Penunjukan Pengelola Kios Pasar Desa Sebagaimana Dimaksud Ayat (1) Dengan Mempertimbangkan Aspek-Aspek Kejujuran, Kedisiplinan Tanggung Jawab Serta Pengalaman Dan Pengetahuan Di Bidang Retribusi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

2026.02.03 12:33

Pasal 9

Peraturan Desa Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.
Agar Setiap Orang Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan
Desa Ini Dengan Penempatannya Dalam Lembaran Desa Towale.

Ditetapkan :Di Towale
Pada tanggal : 29 Desember 2025



KEPALA DESA TOWALE,

MOHAMMAD SUBHAN

Diundangkan :Di Desa Towale
Pada tanggal : 29 Desember 2025

SEKRETARIS DESA TOWALE,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Munawir'.

MUNAWIR

LEMBARAN DESA TOWALE TAHUN 2025 NOMOR 06

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TOWALE
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG PUNGUTAN PASAR
DESA TOWALE

BESARAN TARIF PUNGUTAN PASAR DESA TOWALE

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	PASAR		1.500	Unit/Minggu (Kebersihan)
2.	TEMPAT/LAPAK		5.000	Unit/Bulan
3.	TEMPAT/TIDAK MEMILI LAPAK		4.000	Unit/Bulan



KEPALA DESA TOWALE,

MOHAMMAD SUBHAN